



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/204/ V /2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN POKOK/PERMAKANAN
BAGI ANAK BINAAN LUAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
(LKSA) DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Kebutuhan Pokok/Perumahan bagi Anak Binaan Luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Kebutuhan Pokok/Perumahan Bagi Anak Binaan Luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 dengan daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan bantuan sosial yang diberikan masing-masing sebanyak 1 (satu) paket bantuan kebutuhan pokok/perumahan untuk 19 (sembilan belas) anak binaan luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan dan Kode Rekening 1.06.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0039.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/204/ V /2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN
POKOK/PERMAKANAN BAGI ANAK BINAAN LUAR LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DI KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN POKOK/PERMAKANAN BAGI ANAK BINAAN LUAR
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA ANAK	NIK	JENIS KELAMIN	USIA	NAMA LKSA	KETERANAGN DTKS
1	SAHRA CENDRA KASIH	7322024102070003	P	16	NUR IMAN	TERDAFTAR DTKS
2	SARAH AMINARTI	7322024102070002	P	16	NUR IMAN	TERDAFTAR DTKS
3	MUH.FHAREL	7322111107070000	L	16	BABURRAHMA	TERDAFTAR DTKS
4	MUH. RIVA DARMAWAN	7322113007060000	L	17	BABURRAHMA	TERDAFTAR DTKS
5	FAHRI MANAF	7322111009060007	L	18	BABURRAHMA	TERDAFTAR DTKS

6	ARAFIK	7322110106060000	L	17	BABURRAHMA	TERDAFTAR DTKS
7	ATWIN SALAM	7322032011050005	L	18	LALLOMASSIGI	TERDAFTAR DTKS
8	MUH. FAZ	7322032310050001	L	18	LALLOMASSIGI	TERDAFTAR DTKS
9	MUH. YUSRIL	7322031207060002	L	17	LALLOMASSIGI	TERDAFTAR DTKS
10	MUH. AFIQ	7322031901060005	L	17	LALLOMASSIGI	TERDAFTAR DTKS
11	JIHAN AL FAIZHA	7322126904150001	P	9	ULIL ALBAB	TERDAFTAR DTKS
12	MUHAMMAD FAUZI	7322123108160001	L	8	ULIL ALBAB	TERDAFTAR DTKS
13	CAHAYA AMANYA	7322125712150001	P	8	ULIL ALBAB	TERDAFTAR DTKS
14	KHAERUNNISA	7322017007060003	P	17	NURUL AS'ADIYAH	TERDAFTAR DTKS
15	MUH. ZAKWAN	7322111302080001	L	16	NURUL AS'ADIYAH	TERDAFTAR DTKS

16	WIDYAWATI	7322115504120002	P	13	NURUL AS'ADYAH	TERDAFTAR DTKS
17	RADIT	7322082711090001	L	15	NURUL AS'ADYAH	TERDAFTAR DTKS
18	MUH.ALIP RAYHAN	7322011403080001	L	14	NURUL AS'ADYAH	TERDAFTAR DTKS
19	NURASIZA	7322015911080001	P	16	NURUL AS'ADYAH	TERDAFTAR DTKS

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI